



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kepada Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Camat se- Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Masyarakat dan Pelaku Usaha se- Kabupaten Kutai Kartanegara
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-6/DLHK/600.4.15/05/2026

TENTANG

HIMBAUAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PADA PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN IDUL ADHA TAHUN 2026

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik dan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik.
- A. Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran air pada pelaksanaan pemotongan hewan qurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada :
 - a. Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk :
 - a) Memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
 - b) Melakukan Pencegahan Pencemaran Air; Dan
 - c) Ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air.

- b. Pasal 159 menyatakan bahwa setiap orang dilarang :
 - a) Memasukkan air limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
 - b) memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau limbah B3 ke badan air;
 - c) Merusak kondisi fisik dan fungsi badan air; dan melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menghimbau agar seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, antara lain dengan :
 - a. Tidak membuang limbah hasil pemotongan hewan qurban ke sungai, danau, saluran drainase, maupun badan air permukaan lainnya;
 - b. Memastikan darah, isi rumen, dan limbah organik lainnya dikelola secara baik dan tidak mencemari lingkungan;
 - c. Menyediakan sarana penampungan dan pengelolaan limbah sementara pada lokasi pemotongan hewan qurban;
 - d. Melakukan Sosialisasi kepada Panitia Qurban dan Masyarakat mengenai tata cara pengelolaan limbah qurban yang ramah lingkungan; dan
 - e. Mendorong pelaksanaan kegiatan qurban yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.
3. Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi dengan, Pengurus Masjid, Panitia Qurban, serta unsur masyarakat lainnya guna memastikan pelaksanaan pemotongan hewan qurban berjalan tertib dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi perhatian bersama untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara

Pada Tanggal : 26 Mei 2026

